

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang secara terus menerus melakukan pembangunan untuk dapat menjadi Negara yang maju dan sejahtera. Dalam melakukan pembangunan tersebut, Indonesia memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk mengatur kegiatan perekonomian, suatu Negara memiliki penerimaan dan pengeluaran yang harus dianggarkan dalam jangka waktu tertentu biasanya adalah satu tahun, begitu juga dengan Indonesia. Lembaga eksekutif di Indonesia akan membuat anggaran (*budget*) yang dinamakan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN).

Anggaran yang dipersiapkan oleh lembaga eksekutif dan diajukan kepada lembaga legislatif untuk dipertimbangkan dan kemudian diputuskan serta ditetapkan sebagai undang-undang merupakan sebuah instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Fungsi dari APBN adalah untuk otorisasi, mengatur, perencanaan, pengawasan, stabilisasi, alokasi serta distribusi.

Sumber-sumber penerimaan APBN berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan

cukai, pajak lainnya seperti bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak diantaranya adalah pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam (SDA), hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

Penerimaan negara yang bersumber dari pajak jumlahnya mendominasi dalam APBN, data penerimaan pajak tahun 2011 sebesar Rp 873,9 triliun dari realisasi APBN sebesar Rp 1.210,6 triliun memberikan kontribusi sebesar 72%, untuk tahun 2012 sebesar Rp 1.021 triliun dari realisasi APBN tahun 2012 sebesar Rp 1.372,4 triliun memberikan kontribusi sebesar 74%. Penerimaan pajak tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.148 triliun, penerimaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 76% dari APBN tahun 2013 sebesar Rp 1.502 triliun (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/>, Maret 2014).

Berdasarkan data tersebut maka dapat dipastikan bahwa pajak sangat berperan dalam penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Besarnya pajak yang diterima oleh negara merupakan cerminan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan kontribusinya untuk pelaksanaan pembangunan Negara.

Melihat situasi perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah berusaha untuk menggali potensi sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Dalam penggalan potensi tersebut tentunya ada berbagai hambatan yang dihadapi sehingga potensi

yang digali belum optimal. Hambatan yang dijumpai antara lain kurangnya pemahaman tentang perpajakan, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, administrasi perpajakan dan kemampuan lembaga perpajakan ([www.pajakonline.co.id](http://www.pajakonline.co.id)).

Pemerintah melakukan pembaharuan mengenai perpajakan nasional dengan harapan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional. Perkembangan sosial dan ekonomi yang semakin pesat merupakan hasil dari pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Perpajakan untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung berbagai kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi.

Undang-undang (UU) No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, UU No.36 Tahun 2008 serta adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2013. Dalam konsideran PP 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa penerbitan aturan ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf e pasal 17 (7) UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang

diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan batas peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4,8 miliar per tahun dengan tarif sebesar 1% dan bersifat final. Tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang (Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2013).

Berlakunya PP No.46 Tahun 2013 salah satunya untuk menjaring wajib pajak baru guna meningkatkan penerimaan negara. Meski tidak secara eksplisit dinyatakan dalam PP No.46 Tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kuat dugaan bahwa terbitnya PP No. 46 Tahun 2013 adalah karena potensi penerimaan pajak dari wajib pajak sektor UMKM belum tergali secara maksimal.

Selain untuk menjaring wajib pajak baru yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara, pemerintah melakukan perubahan UU PPh sebagai bentuk reformasi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisien administrasi dan produktivitas penerimaan negara (Casavera, 2009 dalam Efilia, 2011).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia juga mengalami reformasi yang merupakan hasil dari reformasi UU perpajakan. Sistem pemungutan

pajak yang semula menggunakan sistem *official assesment* diubah menjadi sistem *self assesment*. Dalam sistem *self assesment* terdapat unsur pendidikan kepada wajib pajak (WP), dan memberikan kepercayaan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Tentunya agar kepercayaan ini tidak disalahgunakan oleh WP maka diimbangi dengan instrumen pengawasan yang memadai.

Tulang punggung dari sistem *self assesment* adalah *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran WP (Suparmono dan Theresia, 2010). Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Franzoni (1999) menyebutkan bahwa kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Masalah kepatuhan pajak merupakan hal yang klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan, dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni *et al*, 1998 dalam [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pengetahuan dan pemahaman WP mengenai perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka dengan mengetahui dan memahami peraturan perpajakan WP akan mengetahui kewajibannya sebagai WP. Penelitian Efilia (2011) menemukan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP. Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim, hal ini karena pengetahuan mengenai pajak yang diterima oleh masyarakat belum optimal ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)).

Mengetahui besarnya tarif pajak, dasar pengenaan pajak dan hal lain tentang perpajakan sangat diperlukan bagi wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Besarnya tarif pajak yang dikenakan kepada WP dapat memengaruhi sikap kepatuhan WP. Penelitian yang dilakukan Sigalingging (2001) menemukan bahwa terdapat pengaruh antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas perpajakan. Kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama agar dapat terlaksananya sistem perpajakan di Indonesia dengan baik. Menurut Jatmiko (2006), kesadaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007) dalam Jatmiko, 2006.

Selain dari kesadaran wajib pajak, adanya sanksi perpajakan yang berfungsi sebagai alat pencegah (*preventif*) juga dibutuhkan agar WP tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Efilia (2011), menemukan bahwa saksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi akan dikenakan kepada WP yang melanggar peraturan perpajakan baik itu membayar sanksi secara nominal atau menjalani hukuman pidana, hal ini diharapkan agar kepatuhan WP meningkat.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Efilia (2011), perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan mengubah variabel independen kesadaran wajib pajak menjadi tarif pajak, dan mengganti objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang memenuhi kriteria dalam PP No. 46 Tahun 2013. Selain itu, penelitian ini menyinggung tentang penerbitan dan pemberlakuan PP No.46 Tahun 2013 yang menyoroti lebih khusus tentang tarif pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK DI YOGYAKARTA”**

**B. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Peraturan Pemerintah yang digunakan dalam penentuan tarif pajak adalah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- b. Wajib pajak yang menjadi sasaran objek penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai dengan kriteria PP No.46 Tahun 2013.

**C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kesadaran perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kesadaran perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.



## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Akademik

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang bersangkutan dengan kepatuhan wajib pajak. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, dan menambah manfaat penelitian.

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan kriteria PP No.46 Tahun 2013 khususnya di wilayah penelitian.